



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 595/UN7.P/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN
PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) PROGRAM SARJANA INTERNATIONAL
UNDERGRADUATE PROGRAM (IUP) UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Setiap Mahasiswa berkewajiban menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan layanan administrasi pengelolaan keuangan satuan kerja PTNBH Universitas Diponegoro, maka perlu ditetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pengembangan Institusi Program Sarjana International Undergraduate Program Universitas Diponegoro Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Tahun 2019-2024;

10. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal dan Sumbangan Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma di Lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Sumber Daya Nomor 3196/UN7.P2/TU/2021 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Besaran UKT dan SPI Program Sarjana *International Undergraduate Program* (IUP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) PROGRAM SARJANA INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM (IUP) UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana International Undergraduate Program (IUP) Universitas Diponegoro Tahun 2021, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : a. Uang kuliah tunggal (UKT) merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa per semester berdasarkan kemampuan ekonominya.
b. Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) merupakan sumbangan pengembangan yang ditanggung mahasiswa jalur Ujian Mandiri Program Sarjana dan jalur Ujian Mandiri Program Diploma Universitas Diponegoro dan dibayarkan satu kali selama masa studi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 Mei 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 595/UN7.P/HK/2021
 TANGGAL : 18 MEI 2021
 TENTANG :

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN
 SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) PROGRAM
 SARJANA INTERNATIONAL UNDERGRADUATE PROGRAM (IUP)
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI) PROGRAM SARJANA INTERNATIONAL
 UNDERGRADUATE PROGRAM (IUP) UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL/	SPI/ MAHASISWA/1 KALI MASA STUDI (Rp)
1	Ekonomika dan Bisnis	1. Manajemen	20.000.000	20.000.000
		2. Akuntansi	20.000.000	20.000.000
		3. Ekonomi	17.500.000	20.000.000
2	Hukum	1. Hukum (Untuk Mahasiswa Dalam Negeri)	20.000.000	50.000.000
		2. Hukum (Untuk Mahasiswa Luar Negeri)	25.000.000	60.000.000
3	Teknik	1. Teknik Kimia	20.000.000	40.000.000
		2. Teknik Sipil	20.000.000	40.000.000
		3. Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	20.000.000	40.000.000
		4. Teknik Elektro	20.000.000	40.000.000
		5. Teknik Industri	20.000.000	40.000.000

NO	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL/	SPI/ MAHASISWA/1 KALI MASA STUDI (Rp)
4	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1. Ilmu Komunikasi	20.000.000	25.000.000
		2. Ilmu Administrasi Bisnis	20.000.000	25.000.000
		3. Ilmu Administrasi Publik	20.000.000	25.000.000
		4. Ilmu Pemerintahan	20.000.000	25.000.000
5	Sains dan Matematika	1. Biologi	15.000.000	35.000.000
		2. Kimia	15.000.000	35.000.000
6	Ilmu Budaya	1. Sastra Inggris	15.000.000	20.000.000


Ditetapkan di Semarang

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001